



PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
(P B G)



Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KET
1.	Mempunyai akun SIMBG;			
2.	Data pemohon (KTP, Nomor HP, email);			
3.	Data bangunan (lokasi, jenis, fungsi, luas, jumlah lantai, tinggi, luas dan jumlah lantai basement, perancang dokumen teknis);			
4.	Data tanah (jenis-nomor-tanggal surat tanah, lokasi, luas, atas nama, gambar batas tanah, gambar dan informasi hasil penyelidikan tanah, surat perjanjian pemanfaatan tanah) dilengkapi rekomendasi desa dan camat, persetujuan simpadan;			
5.	Kesesuaian Rencana Kabupaten (KRK);			
6.	Dokumen Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL);			
7.	Surat Persetujuan Simpadan, Rekomendasi Camat, Rekomendasi Kepala Desa/Lurah;			
8.	Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi (badan usaha/perseorangan), Arsitek berlisensi;			
9.	Dokumen arsitektur a. gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, tampak dan detail bangunan gedung b. spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan)			
10.	Dokumen struktur a. perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen kolom b. gambar detail struktur c. spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan)			
11.	Dokumen MEP (Mekanikal Elektrikal Plambing) a. perhitungan teknis sederhana dan gambar jaringan listrik (gambar sumber, jaringan dan pencahayaan) b. perhitungan teknis dan gambar rencana system sanitasi (pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase dan persampahan) c. spesifikasi teknis (jenis, tipe dan karakteristik material/bahan)			